

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Adapun kesimpulan yang didapati oleh peneliti diambil dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu

1. Pengaturan hukum terkait *cyberbullying* tidak hanya berkaitan dengan ujaran kebencian, melainkan mencakup berbagai bentuk seperti ancaman, gangguan, pelecehan, dan tindakan sejenis. Di Indonesia, regulasi dan kebijakan terkait *cyberbullying* dapat ditemukan dalam berbagai peraturan, termasuk KUHP, yang mengaturnya dalam Pasal 310 ayat (1) sebagai gangguan atau *cyber harassment*. Selain itu, regulasi terkait *cyberbullying* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27 hingga Pasal 29.
2. Perlindungan khusus harus diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban *cyberbullying*, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Untuk melindungi anak sebagai korban, pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan perlindungan khusus, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penjelasan terkait pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ini dapat memberikan dasar hukum untuk menjerat kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, ada beberapa saran yang penulis rasa perlu terkait pertanggung jawaban hukum terhadap anak sebagai korban cyberbullying pada media sosial yang diantaranya:

1. Sangatlah penting untuk menerapkan kehati-hatian dan pertimbangan yang matang ketika mengambil keputusan terkait penegakan hukum dan perlindungan anak, dengan tujuan akhir untuk menjaga kesejahteraan anak dalam jangka panjang.
2. Pemerintah harus membentuk regulasi hukum pidana yang komprehensif untuk secara efektif menangani dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas perundungan. Sangat penting untuk memastikan bahwa perumusan hukum selaras dengan tindakan para pelaku dan memungkinkan hukuman yang sesuai bagi mereka.